

**DAMPAK AKTA KELAHIRAN BAGI KEHIDUPAN EKONOMI
KELUARGA (STUDI KASUS DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
PUSAT)**

***THE ECONOMIC IMPACT OF BIRTH CERTIFICATES ON FAMILY LIFE
(CASE STUDY IN CENTRAL JAKARTA)***

Andi Rahma Aliya dan Muhammad Khutub

Universitas Al-Azhar Indonesia

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Aliya, Andi Rahma dan Muhammad Khutub. *Dampak Akta Kelahiran bagi Kehidupan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di Kota Administrasi Jakarta Pusat)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.12 (2025).

ABSTRAK

Dampak akta kelahiran bagi kehidupan ekonomi keluarga di Kota Administrasi Jakarta Pusat menunjukkan akta kelahiran merupakan hak keperdataan anak yang menentukan pengakuan identitas hukum dan berdampak pada pemenuhan hak sipil. Penelitian ini menganalisis dampak kepemilikan akta kelahiran terhadap kehidupan ekonomi keluarga di Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui metode berupa yuridis empiris disertai pendekatan berupa sosio-legal yang didasarkan pada wawancara serta kajian peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Jakarta Pusat sebagai ibu kota memiliki akses layanan memadai, masih terdapat anak tanpa akta kelahiran akibat keterbatasan ekonomi dan pemahaman prosedur. Ketidadaan akta membatasi akses pendidikan, bantuan sosial dan layanan publik sehingga memengaruhi ketahanan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Ekonomi Keluarga, Hak Keperdataan Anak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The economic impact of birth certificates on family life in Central Jakarta demonstrates that a birth certificate constitutes a child's civil right, determining legal identity recognition and influencing the fulfillment of civil rights. This study analyzes the impact of birth certificate ownership on family economic conditions in Central Jakarta using an empirical juridical method with a socio-legal approach based on interviews and regulatory review. Findings show that despite adequate public services, some children remain unregistered due to economic constraints and limited procedural understanding, restricting access to education, social assistance and public services, thereby affecting family economic resilience.

Keywords : Birth Certificate, Child Civil Rights, Family Economy, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Akta kelahiran adalah pengakuan resmi dari negara atas keberadaan seseorang berdasarkan hukum. Pencatatan kelahiran ini memastikan hak pada tiap anak didasarkan identitas serta adanya status hukum. Di ranah hukum nasional, akta kelahiran berfungsi lebih dari sekadar bukti administrasi; ini adalah mekanisme perlindungan hukum preventif yang menjamin kepastian dan keadilan bagi seluruh warga negara, terutama anak-anak yang dianggap sebagai kelompok rentan.¹ Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 perihal Administrasi kependudukan, yang dimodifikasi melalui UU No. 24 Tahun 2013, setiap peristiwa kelahiran harus dilaporkan untuk mendapatkan akta kelahiran. Dokumen ini memiliki fungsi menjadi bukti legalitas identitas resmi individu.

Dari sudut pandang legal, akta kelahiran berfungsi sebagai pengakuan resmi dari negara terhadap jati diri dan kedudukan hukum seorang anak. Pemahaman ini memiliki kesepahaman pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan dikuatkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) mengenai Administrasi Kependudukan.²

Lebih lanjut, Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengukuhkan perihal anak yang kelahirannya berada di luar ikatan pernikahan yang sah tetap mempunyai hak atas perlindungan hukum dan relasi keperdataan dengan orang tua kandungnya.³ Meskipun terdapat kemajuan dalam pencatatan kelahiran di tingkat nasional, keberadaan anak yang belum terdaftar pada akta kelahiran, khususnya mereka yang kelahirannya berasal dari pasangan belum menikah secara resmi, menggarisbawahi pentingnya akta kelahiran sebagai sarana esensial guna memberi anak suatu jaminan perlindungan dan juga kepastian hukum.⁴

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Laporan Statistik Hayati Indonesia menunjukkan peningkatan kepemilikan atas akta kelahiran di Indonesia.

¹ Laurensius Arliman S, *Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia*, Ensiklopedia of Journal, Vol.6, No.3 (2024).

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

⁴ Jessica Tania Markus, Harly S. Muaja dan Ruddy R. Watulingas, *Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Lex Privatum, Vol.9, No.13 (2021).

Pada tahun 2019, sekitar 86 persen anak usia 0–17 tahun telah memiliki akta kelahiran dan angka ini meningkat menjadi lebih dari 91 persen pada tahun 2023. Pada kelompok usia dini (0–5 tahun), persentase kepemilikan akta kelahiran juga mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat anak yang pencatatan kelahirannya dilakukan setelah melewati waktu kelahiran yang ideal.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 8 hingga 15 persen anak belum memiliki akta kelahiran, yang menandakan bahwa cakupan pencatatan kelahiran belum sepenuhnya merata. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah status hukum orang tua, khususnya perkawinan yang tidak memiliki catatan, yang pada konteks praktik administrasi kependudukan sering memunculkan hambatan pada pengurusan akta kelahiran.⁶

Faktanya, sejumlah besar anak yang ada di Indonesia ini tidak disertai akta kelahiran, khususnya mereka yang kelahirannya berasal dari perkawinan tidak terdaftar dengan resmi (perkawinan siri). Pernikahan yang hanya diakui secara keagamaan tetapi tidak dicatatkan oleh pemerintah dapat berakibat pada implikasi hukum terkait status keturunan yang dihasilkan.⁷ Ketika belum muncul Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, keturunan dari pernikahan yang tidak diregistrasi secara resmi hanya memiliki ikatan hukum keperdataan dengan pihak ibu serta kerabat dari pihak ibu, sebagaimana diatur dalam ketentuan pada UU No. 1 Tahun 1974 khususnya dalam Pasal 43 ayat (1) mengenai Perkawinan.⁸ Setelah putusan tersebut, seorang anak yang kelahirannya berasal dari luar perkawinan kini berhak menjalin hubungan keperdataannya pada ayah biologisnya, asalkan hal tersebut dapat dibuktikan melalui metode ilmiah atau alat bukti yuridis yang sah. Keputusan ini merupakan momen krusial dalam memperkuat hak anak atas jati diri dan perlindungan hukum, sekalipun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan administratif, khususnya mengenai pencantuman nama ayah pada akta kelahiran.⁹

⁵ Badan Pusat Statistik, *Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2024.

⁶ Aisyah Raihan Nadhila dan Dadang Mashur, *Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat di Kota Pekanbaru*, NUSANTARA, Vol.12, No.3 (2025).

⁷ Ratna Puspitasari dan Abdul Hamid UG, *Kedudukan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia*, UIR Law Review, Vol.7, No.2 (2023).

⁸ Susanto MH, Yuni Puspitasari dan Muhammad Hafiz M. Marwa, *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*, Justisi, Vol.7, No.2 (2021).

⁹ Indri Annisa Hasanah dan Salim HS, *Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Private Law (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram), Vol.5, No.1 (2025).

Selain berdampak pada status anak, pernikahan yang tidak resmi juga menimbulkan masalah terkait kepastian hukum bagi istri dan anak dalam mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Ketidakjelasan status hukum keluarga berdampak pada lemahnya pemenuhan hak-hak keperdataan, termasuk hak identitas anak dan akses terhadap pelayanan publik.¹⁰ Pandangan ini menekankan bahwa pencatatan kejadian terkait populasi, termasuk kelahiran, tidak terpisahkan dari usaha pemerintah dalam memberikan kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia untuk anak-anak.¹¹

Dengan demikian, akta kelahiran memiliki nilai urgensi yang tinggi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif dan konstitusional. Akta kelahiran tidak hanya mencerminkan pemenuhan hak atas identitas, tetapi juga berfungsi sebagai tanda pengakuan dari negara mengenai eksistensi anak sebagai subjek hukum.¹² Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam tentang bagaimana pengaturan, pelaksanaan dan kepentingan akta kelahiran bagi anak yang berasal dari perkawinan tidak tercatat guna memastikan adanya perlindungan hukum, terutama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Penelitian terdahulu oleh Markus et al. (2021) berjudul “Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan” menitikberatkan pada aspek administratif dan yuridis keterlambatan pencatatan kelahiran, terutama sanksi administratif, hilangnya kepastian hukum, serta terbatasnya akses anak terhadap layanan publik. Penelitian Aisyah Raihan Nadhila dan Dadang Mashur berjudul “Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat di Kota Pekanbaru” berfokus pada pelaksanaan kebijakan di daerah dengan sorotan pada hambatan teknis, koordinasi kelembagaan, serta faktor sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, penelitian Yahya Gazzali Herman, Grace Henni Tampongongoy dan Syamsia Midu yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)”,

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan Fendi Setyawan A.S.U, *Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia*, HUKMY: Jurnal Hukum, Vol.3, No.1 (2023).

¹¹ Juliennelzky O, Fitri Handayani dan Dina Pertiwi, *Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)*, JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol.4, No.1 (2023).

¹² Laurensius Arliman S., *Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak di Indonesia*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2021.

mengkaji perlindungan hukum melalui pendekatan normatif-empiris, penerapan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, regulasi administrasi kependudukan, serta fungsi Pengadilan Agama melalui pencatatan nikah dan penetapan asal-usul anak. Secara keseluruhan, ketiga penelitian tersebut mengkaji aspek administrasi, pelaksanaan dan peradilan, namun belum secara menyeluruh memposisikan akta kelahiran sebagai alat utama dalam perlindungan hukum bagi anak dari pernikahan yang tidak terdaftar dalam konteks lokal tertentu.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini (novelty) terletak pada pergeseran fokus dari aspek administratif, implementatif dan yudisial menuju analisis dampak sosial-ekonomi akta kelahiran dalam kehidupan keluarga. Berbeda dari penelitian terdahulu yang menyoroti konsekuensi hukum keterlambatan pencatatan, pelaksanaan kebijakan dan perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan, penelitian ini memposisikan akta kelahiran sebagai faktor yang memengaruhi kondisi ekonomi keluarga, terutama dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial dan peluang kerja. Selain itu, penelitian ini menghadirkan konteks lokal Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai lokasi studi empiris sehingga menghasilkan gambaran faktual hubungan antara kepemilikan akta kelahiran dan stabilitas ekonomi rumah tangga. Kebaruan utamanya terletak pada pendekatan socio-legal yang menghubungkan administrasi kependudukan dengan kesejahteraan ekonomi keluarga secara terukur di tingkat kota.

Rumusan masalah yaitu bagaimana dampak kepemilikan atau ketiadaan akta kelahiran terhadap kondisi dan akses ekonomi keluarga di Kota Administrasi Jakarta Pusat, serta faktor hukum dan administratif apa yang memengaruhinya?

Pendekatan berupa yuridis empiris diterapkan dalam metode penelitian disertai karakter penelitian sosial hukum untuk menganalisis norma hukum beserta implementasinya di lapangan. Hal ini dilakukan melalui penelitian lapangan yang berbasis wawancara untuk mengumpulkan data primer mengenai pentingnya akta kelahiran bagi tiap anak yang kelahirannya berasal pada perkawinan yang tidak disertai catatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada Senin, 23 Desember 2025 di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat dengan Bapak Agus Suryono selaku Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat,

wawancara secara daring dan luring pada Senin, 8 Februari 2026 dan Selasa, 9 Februari 2026 di Jakarta Pusat dengan narasumber yang merupakan seorang orang tua yang belum mendaftarkan akte kelahiran anaknya. Serta wawancara langsung pada Selasa, 9 Februari 2026 di Jakarta Pusat dengan Ibu RT yang terdapat warganya belum mendaftarkan akte kelahiran. Data yang bersifat empiris dianalisis menggunakan pendekatan hukum yang berkorelasi pada administrasi penduduk serta perlindungan bagi anak, termasuk UU No. 24 Tahun 2013, UU No. 35 Tahun 2014, serta Keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta pendekatan konseptual, kasus dan sosiologis untuk menganalisis konsep hukum, penerapan melalui keputusan dan kebijakan administratif, serta efektivitas pelaksanaan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif, mengaitkan temuan empiris dengan norma hukum dan teori perlindungan hukum anak, khususnya pemikiran Philipus M. Hadjon, guna memperoleh pemahaman komprehensif tentang peran akta kelahiran dalam menjamin anak yang berasal pada perkawinan yang tidak disertai catatan dalam memberi suatu perlindungan hukum.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif urgensi akta kelahiran bagi anak yang kelahirannya berasal dari perkawinan yang tidak dicatat dalam menjamin perlindungan hukum, dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara pengaturan hukum, pelaksanaan administrasi kependudukan, serta implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak-hak anak. Analisis ini disusun dengan metode yuridis empiris yang menggabungkan studi normatif mengenai undang-undang dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Agus Suryono, Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Metode ini memungkinkan diskusi berfokus pada aturan hukum tertulis serta pada pelaksanaan dan keberhasilannya dalam praktik administrasi kependudukan pada tingkat lokal.¹³

Melalui pendekatan tersebut, pembahasan diarahkan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai peran akta kelahiran sebagai instrumen hukum yang fundamental dalam memberikan pengakuan identitas, kepastian status hukum,

¹³ Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*.

serta perlindungan hukum preventif bagi anak, tanpa diskriminasi atas status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara terstruktur dan relevan dengan tujuan penelitian, khususnya dalam konteks perlindungan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat di Kota Administrasi Jakarta Pusat.¹⁴

Jakarta Pusat merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional dengan tingkat mobilitas penduduk yang sangat dinamis. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Provinsi DKI Jakarta, wilayah ini tidak hanya dihuni oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi, tetapi juga oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal.¹⁵

Kondisi ekonomi tersebut berpengaruh terhadap kesadaran hukum dan kemampuan administratif masyarakat dalam mencatatkan perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak. Dalam praktiknya, kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi lebih rentan melakukan perkawinan tidak tercatat, yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya pemenuhan hak anak atas akta kelahiran.¹⁶

Dari aspek sosial, Jakarta Pusat mencerminkan dinamika masyarakat perkotaan dengan tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk dan heterogenitas sosial yang tinggi. Mobilitas penduduk yang intens, termasuk keberadaan penduduk pendatang dan masyarakat dengan domisili tidak tetap, menyebabkan lemahnya keterikatan administratif dengan wilayah tempat tinggal. Laporan BPS dan kajian kebijakan administrasi kependudukan menunjukkan bahwa keterlambatan dan ketidaklengkapan pencatatan peristiwa kependudukan masih ditemukan, meskipun fasilitas pelayanan relatif mudah diakses.¹⁷ Kondisi ini mengakibatkan adanya anak yang kelahirannya berasal dari pernikahan yang tidak dicatat serta belum memperoleh akta kelahiran, menjadikan Jakarta Pusat sebagai area representatif untuk menganalisis perbedaan antara norma hukum dan kenyataan sosial.

¹⁴ Melinda Sahputria dan Hendra As'ari, *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu*, PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol.7, No.2 (2021).

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2024*, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, 2024.

¹⁶ Melinda Sahputria dan Hendra As'ari, *Op.Cit.*.

¹⁷ Lingga Elissa, *Kebijakan Pelayanan Terintegrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (Studi Kasus tentang Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Tahun 2022)*, JOM FISIP: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.10 (2023).

Dari aspek pendidikan, akses pendidikan secara administratif mensyaratkan kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran. Pada anak yang tidak disertai akta kelahiran berpotensi mengalami hambatan dalam pendaftaran sekolah, pengurusan Nomor Induk Siswa Nasional, serta akses terhadap program bantuan pendidikan dari pemerintah. Situasi ini bertolak belakang dengan perlindungan hak anak terkait identitas dan pendidikan yang diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28B ayat (2) serta UU No. 24 Tahun 2013 perihal Administrasi Kependudukan.¹⁸

Pengaturan undang-undang terkait dokumen kelahiran untuk anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar pada dasarnya didasarkan pada ide perlindungan anak serta memenuhi hak anak dalam mendapatkan identitas hukum, yang dipahami termasuk dari HAM. Aspek berupa perlindungan anak pada perspektif hukum tidak hanya dimaknai sebagai tindakan represif setelah terjadinya pelanggaran hak, tetapi juga mencakup perlindungan preventif melalui pengaturan normatif yang menjamin kepastian status hukum anak sejak kelahirannya. Dalam konteks ini, akta kelahiran berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum preventif yang memastikan pengakuan negara terhadap identitas anak, tanpa diskriminasi atas status hukum perkawinan orang tuanya.¹⁹

Dari segi konstitusi, hak anak untuk mendapatkan identitas dan perlindungan hukum yang terdapat pada UUD 1945 khususnya pada Pasal 28B ayat (2) yang memberi penjelasan perihal tiap anak memiliki hak perihal kelangsungan hidupnya, pertumbuhan, perkembangan dan memiliki hak dalam mendapatkan perlindungan pada segala wujud perlakuan diskriminasi serta kekerasan. Perlindungan konstitusional ini kemudian dijelaskan lebih lanjut pada UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, menegaskan perihal kewajiban yang dimiliki pemerintah, negara, serta otoritas pemerintahan daerah dalam memberi jaminan pemenuhan hak identitas anak sejak mereka lahir.²⁰

¹⁸ Yasniwati, *Urgensi Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023).

¹⁹ Laurensius Arliman S., *Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak di Indonesia*, Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2021.

²⁰ Amzal dan Hanapi Abdullah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatat*, Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol.3, No.1 (2023).

Dalam bidang administrasi penduduk, tanggung jawab untuk mencatat kelahiran diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 perihal Administrasi Kependudukan yang sudah dimodifikasi pada UU No. 24 Tahun 2013. Pasal 27, ayat (1) dari UU ini menyebutkan perihal pada tiap kelahiran ini wajib dilaporkan warga ke lembaga terkait dengan tenggat 60 hari setelah kelahiran terjadi. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum administrasi penduduk menetapkan akta kelahiran sebagai hak dasar bagi setiap anak, alih-alih hanya sebagai suatu kewajiban administratif yang bergantung pada status perkawinan orang tua.²¹

Pengaturan yang lebih teknis terkait pencatatan kelahiran, termasuk untuk anak dari perkawinan yang tidak disertai catatan, diatur dalam Perpres No. 96 Tahun 2018 mengenai Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Penduduk serta Pencatatan Sipil. Pada Pasal 62 Peraturan Presiden tersebut, terdapat ketentuan yang memungkinkan pencatatan kelahiran anak meskipun dokumen pernikahan orang tua tidak ada, dengan menggunakan mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Ketentuan ini menunjukkan pendekatan hukum yang bersifat adaptif dan proaktif, sambil mengedepankan konsep kepentingan yang paling baik mengenai anak sebagai dasar perlindungan hukum.²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Suryono, Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat, dijelaskan bahwa

“Proses mencatat akta kelahiran pada anak yang kelahirannya berasal dari perkawinan tidak dicatat ini tetap dapat dilakukan melalui klasifikasi status anak dalam sistem administrasi kependudukan. Anak yang kelahirannya berasal pada perkawinan tidak dicatat tetap mampu dicantumkan menjadi anak dari ayah serta ibu pada Kartu Keluarga, dengan penambahan keterangan perihal perkawinan dari orang tuanya ini belum dicatat dengan resmi pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal buku nikah atau akta perkawinan tidak dapat dilampirkan, pemohon dapat menggunakan SPTJM sesuai yang terdapat pada Perpres No. 96 Tahun 2018, dengan melampirkan formulir F-1.05 dan F-2.04 sebagai pernyataan kebenaran data dan tanggung jawab hukum.”²³

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

²² Sri Ayu Pratiwi, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016*, JIMHUM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol.2, No.2 (2022).

²³ Wawancara dengan Agus Suryono, Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, 23 Desember 2025.

Selain regulasi nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menetapkan kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak identitas anak melalui pencatatan kelahiran. Kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan gubernur dan kebijakan teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menekankan prinsip kemudahan, kecepatan dan non-diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Pengaturan pada tingkat daerah ini berfungsi sebagai instrumen pelengkap untuk memastikan efektivitas pelaksanaan norma nasional, khususnya dalam menjangkau kelompok anak yang kelahirannya berasal dari perkawinan yang tidak disertai catatan resmi.²⁴

Dari sudut pandang konsep anak yang kelahirannya berasal pada perkawinan tidak terdaftar, anak yang dilahirkan dari pernikahan yang diakui secara agama tetapi belum dicatat oleh negara tetap memiliki posisi hukum sebagai individu yang berhak atas identitas serta mendapatkan perlindungan hukum. Pada Putusan MK No. Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat posisi hukum anak yang menegaskan perihal anak yang kelahirannya berasal dari luar pernikahan ini mampu mendapat hubungan hukum dengan ayah biologis selama mampu disertai pembuktian secara sah. Putusan ini menjadi dasar yuridis yang signifikan untuk pengakuan status hukum anak dan menjadi acuan normatif bagi kebijakan administrasi kependudukan yang tidak mendiskriminasi anak berdasarkan status perkawinan orang tua mereka.²⁵

Oleh karena itu, regulasi hukum terkait akta kelahiran untuk berbagai anak yang kelahirannya berasal pada pernikahan yang tidak terdaftar sebenarnya telah mencakup prinsip perlindungan anak serta hak anak untuk mendapatkan identitas hukum dengan menggunakan pendekatan yang bersifat pencegahan. Hukum tidak meniadakan hak anak atas akta kelahiran karena faktor administratif perkawinan orang tua, melainkan menyediakan mekanisme hukum yang bertujuan menjamin kepastian status hukum, pengakuan identitas, serta perlindungan hukum yang berkelanjutan bagi anak sebagai kelompok rentan.²⁶

²⁴ Lingga Elissa, *Op.Cit.*.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

²⁶ Herman Y. G, Greis H. Tampongangoy dan Sherly Midu, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)*, Lex Administratum, Vol.12, No.5 (2024).

Pelaksanaan pendaftaran akta kelahiran untuk anak-anak dari pernikahan yang tidak resmi di Kota Administrasi Jakarta Pusat pada dasarnya adalah penerapan langsung dari norma hukum dalam administrasi kependudukan yang memberi fokus pada konsep nondiskriminasi serta kepentingan yang paling baik bagi anak. Dalam konteks hukum nasional, pendaftaran kelahiran adalah tanggung jawab negara yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013, yang menekankan perihal tiap anak memiliki hak untuk mendapatkan akta kelahiran tanpa melihat latar belakang status hukum orang tua mereka.²⁷ Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa pemenuhan hak identitas anak tidak boleh dibatasi oleh persoalan administratif perkawinan orang tua.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Suryono, yang menjabat sebagai Pelaksana Harian Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Administrasi Jakarta Pusat, pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Jakarta Pusat telah dilaksanakan menerapkan prosedur yang termuat pada Perpres No. 96 Tahun 2018. Proses layanan dimulai dari penerimaan dokumen permohonan, pengecekan kelengkapan persyaratan, verifikasi dan validasi data kependudukan, hingga pengeluaran akta kelahiran. Setiap langkah ini diterapkan tanpa ada perlakuan diskriminatif pada anak yang kelahirannya berasal dari perkawinan yang tidak dicatat secara resmi. Pada pengimplementasiannya, jika dokumen pernikahan orang tua tidak tersedia, pemohon tetap diperbolehkan untuk melanjutkan proses pencatatan kelahiran dengan menggunakan SPTJM yang disesuaikan pada berlakunya ketentuan hukum.²⁹

Selain pelayanan reguler, Pemprov DKI Jakarta melalui Disdukcapil juga mengembangkan berbagai inovasi pelayanan pencatatan kelahiran untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah program SIMPATIK Dukcapil, yaitu pelayanan administrasi kependudukan terintegrasi melalui kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit. Melalui program ini, anak yang lahir di rumah sakit dapat diterbitkan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran secara terpadu.

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No.24 Tahun 2013, LN Tahun 2013 No.232, TLN No.5475.

²⁸ Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*.

²⁹ Wawancara dengan Agus Suryono, Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, 23 Desember 2025.

Inovasi pelayanan semacam ini secara empiris terbukti mampu mempercepat kepemilikan akta kelahiran dan meminimalkan hambatan administratif sejak awal kelahiran anak, termasuk bagi keluarga dengan status perkawinan yang belum tercatat.³⁰ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inovasi pelayanan administrasi kependudukan, seperti pelayanan jemput bola dan layanan terintegrasi bayi lahir, efektif meningkatkan kepemilikan akta kelahiran, khususnya pada kelompok masyarakat rentan.³¹ Model pelayanan serupa telah diterapkan di berbagai daerah dan menjadi rujukan dalam pengembangan pelayanan adminduk di Jakarta Pusat.³²

Namun demikian, meskipun dari sisi regulasi dan pelayanan teknis pelaksanaan pencatatan akta kelahiran di Jakarta Pusat tergolong progresif, pelaksanaan di lapangan tetap dipengaruhi oleh faktor kesadaran hukum masyarakat dan kelengkapan dokumen administratif. Anak yang kelahirannya berasal dari perkawinan yang tidak disertai catatan ini berpotensi mengalami keterlambatan pencatatan apabila orang tua tidak segera melaporkan kelahiran atau tidak memahami mekanisme alternatif yang disediakan oleh hukum, seperti penggunaan SPTJM. Kondisi ini sejalan dengan temuan sejumlah penelitian yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat dan ketidaksesuaian dokumen masih menjadi hambatan utama dalam pelayanan pencatatan kelahiran.³³

Dengan demikian, proses pendaftaran akta kelahiran untuk anak dari pernikahan yang tidak terdaftar di Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dilaksanakan secara administratif dan normatif sesuai dengan regulasi hukum yang ada serta menekankan prinsip melindungi anak. Keberadaan standar pelayanan yang cepat, mekanisme administratif yang fleksibel, serta inovasi pelayanan terintegrasi menunjukkan adanya upaya negara dalam menjamin pemenuhan hak identitas anak. Akan tetapi, peningkatan pelaksanaan itu tetap membutuhkan penguatan dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan hukum agar semua anak, termasuk yang kelahirannya berasal pada pernikahan tidak terdaftar, mampu menerima akta kelahiran secara tepat waktu dan secara konsisten.³⁴

³⁰ Lingga Elissa, *Op.Cit.*.

³¹ Moretalli Br Nainggolan, *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

³² Nafa Nabilla Dwi Eriana dan Indah Prabawati, *Implementasi Program BALAPUTRA KITA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto*, Publika, Vol.10, No.4 (2022).

³³ Jessica Tania Markus, Harly S. Muaja dan Ruddy R. Watulingas, *Op.Cit.*.

³⁴ Herman Y. G, Greis H. Tampongangoy dan Sherly Midu, *Op.Cit.*.

Wawancara dengan narasumber (Vir) menjelaskan:³⁵

“Sebetulnya saya ingin mengurus akte kelahiran anak, namun saya menghadapi beberapa kendala. Anak saya hingga saat ini masih menghadapi kesulitan mendapatkan akte kelahiran karena anak saya masih dibawa ibunya. Saya memikirkan masa depan anak kalau dia harus sekolah sedangkan hal itu butuh akte kelahiran. Untuk mengurus akte ke Jakarta saya membutuhkan biaya yang besar. Ibunya sendiri kurang peduli dengan pengurusan akte anak saya.”

Berdasarkan keterangan (Vir) di atas, maka kesulitan utama yang dihadapi adalah biaya akomodasi ke Jakarta untuk mengurus akte kelahiran, pada sisi lainnya terdapat ketidakpedulian orang tua terhadap arti penting akte kelahiran bagi anak.

Wawancara dengan narasumber (Dan) menjelaskan:³⁶

“Bukan karena saya tidak mau mendaftarkan akte kelahiran, tapi memang setelah anak saya lahir belum sempat diurus karena kondisi ekonomi lagi sulit dan harus bekerja. Saya juga tidak paham prosedur pendaftarannya, saya tidak punya buku nikah karena pernikahannya dulu tidak tercatat, jadi saya takut prosesnya ribet dan ditolak. Saya tidak memahami adanya dokumen (SPTJM) untuk pendaftaran akte kelahiran. Saya merasa akte kelahiran penting bagi masa depan saya terlebih dengan kondisi ekonomi yang rendah anak saya tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah karena belum memiliki akte kelahiran. Walaupun pendaftarannya gratis saya juga perlu menyiapkan biaya transportasi, biaya menyiapkan berkas dan kehilangan waktu kerja, dengan pendapatan pas-pasan ini terasa berat.”

Berdasarkan keterangan (Dan) di atas, menunjukkan bahwa Ketiadaan akta kelahiran terjadi karena hambatan struktural dan ekonomi yang saling berkaitan, terutama status perkawinan tidak tercatat yang menimbulkan ketakutan proses dipersulit, kurangnya pemahaman prosedur termasuk SPTJM, serta minimnya sosialisasi dari aparat. Kondisi ekonomi narasumber yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap membuat pengurusan dokumen meskipun gratis tetap terasa berat. Dampaknya, anak belum dapat mengakses bantuan sosial sehingga muncul lingkaran kerentanan: keterbatasan ekonomi menghambat pembuatan akta kelahiran, sementara ketiadaan akta kelahiran membatasi akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa akta kelahiran bukan hanya identitas hukum, tetapi juga instrumen yang berpengaruh langsung pada kesejahteraan ekonomi keluarga.

³⁵ Wawancara dengan Vir, Masyarakat Jakarta Pusat yang Belum Mendaftarkan Akta Kelahiran Anaknya, Garut 8 Februari 2026.

³⁶ Wawancara dengan Dan, Masyarakat Jakarta Pusat yang Belum Mendaftarkan Akta Kelahiran Anaknya, Jakarta 9 Februari 2026.

Wawancara dengan narasumber (Vid) menjelaskan :³⁷

“Sebagai seorang RT pada saat rapat warga saya pernah menyampaikan informasi dari kelurahan pentingnya dokumen kependudukan, namun sosialisasi terkait prosedur pendaftaran akte kelahiran bagi anak belum pernah diberikan oleh petugas setempat. Kendala yang dialami oleh warga saya juga salah satunya akibat ketakutan prosesnya dipersulit karena tidak memiliki dokumen lengkap seperti buku nikah. Selain itu, juga terdapat warga terkendala waktu layanan dan harus sambil bekerja serta mengasuh anak, jadi akhirnya ditunda-tunda.”

Berdasarkan keterangan (Vid) di atas, selaku RT yang masih terdapat warganya belum memiliki akta disebabkan oleh minimnya sosialisasi prosedur teknis, sehingga warga hanya memahami pentingnya dokumen kependudukan tanpa mengetahui mekanismenya. Warga dengan perkawinan tidak tercatat dan dokumen tidak lengkap merasa takut proses dipersulit, sementara keterbatasan waktu akibat pekerjaan dan pengasuhan anak membuat pengurusan sering tertunda. Hal ini menegaskan bahwa hambatan pencatatan kelahiran bersumber pada keterbatasan informasi, dokumen dan tekanan ekonomi, yang berdampak pada terhambatnya akses anak terhadap layanan publik dan bantuan sosial, sehingga akta kelahiran berkaitan langsung dengan perlindungan hukum dan ketahanan ekonomi keluarga.

Akta kelahiran memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan adanya perlindungan hukum untuk anak, terutama bagi anak yang terlahir dari pernikahan yang tidak terdaftar. Dari sudut pandang perlindungan hukum, dokumen kelahiran berfungsi sebagai upaya negara berupa perlindungan hukum yang memiliki sifat mencegah guna menghindari terjadinya kerugian baik secara hukum maupun sosial bagi anak yang disebabkan oleh tidak adanya status hukum serta identitas yang resmi. Perlindungan hukum preventif ini menempatkan akta kelahiran sebagai instrumen awal yang menentukan akses anak terhadap sistem hukum, administrasi negara, serta pemenuhan hak-hak dasarnya sebagai warga negara.³⁸

³⁷ Wawancara dengan Vid, RT yang Masih Terdapat Warganya Belum Mendaftarkan Akta Kelahiran Anaknya, Jakarta 9 Februari 2026.

³⁸ Laurensius Arliman S, *Op.Cit.*.

Temuan dari berbagai lokasi menunjukkan bahwa keterlambatan atau tidak adanya akta kelahiran memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada urusan administratif, tetapi juga berpengaruh pada kepastian status hukum anak selama jangka waktu yang panjang, terutama dalam pengelolaan dokumen lanjutan dan akses untuk layanan publik dasar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa akta kelahiran memiliki fungsi strategis sebagai pintu masuk perlindungan hukum anak dalam sistem administrasi kependudukan.³⁹

Dalam konteks anak hasil perkawinan tidak tercatat, urgensi akta kelahiran menjadi semakin signifikan. Meskipun secara normatif hukum telah menyediakan mekanisme pencatatan kelahiran dengan penggunaan SPTJM, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat orang tua yang menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan administratif atau memiliki pemahaman yang terbatas mengenai prosedur yang tersedia. Ketidakesesuaian dokumen, ketiadaan dokumen pendukung, serta ketidakbenaran informasi yang disampaikan oleh pemohon menjadi hambatan utama dalam pelayanan pencatatan kelahiran. Hambatan tersebut berpotensi menempatkan anak dari perkawinan tidak tercatat dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan anak-anak lain yang orang tuanya memiliki dokumen perkawinan lengkap.⁴⁰

Keterlambatan dalam mendaftarkan kelahiran tidak hanya mempengaruhi sisi administratif, tetapi juga berdampak pada berkurangnya perlindungan hukum bagi anak pada masa mendatang. Penelitian ini memberi penjelasan perihal anak yang pencatatannya melampaui batas waktu berpotensi mengalami hambatan struktural dalam mengakses hak-hak sipil dan perlindungan hukum dari negara, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan mekanisme pencatatan kelahiran yang adaptif, inklusif dan tidak diskriminatif.⁴¹

³⁹ Febry Pattiruhu, F. M. Polin dan R. V. F. Kapitan, *Prosedur Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah*, Journal of Human Education, Vol.4, No.2 (2024).

⁴⁰ Jessica Tania Markus, Harly S. Muaja dan Ruddy R. Watulingas, *Op.Cit.*.

⁴¹ Aryashakti Satria Pratama Yulianto, Muhammad Mashuri dan Humiati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak untuk Mendapatkan Pencatatan Kelahiran yang Telah Melampaui Batas Waktu*, Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.6, No.1 (2025).

Namun demikian, informasi yang diperoleh dari sumber-sumber empiris menunjukkan bahwa Pemerintah Jakarta Pusat berkomitmen tinggi dalam melindungi hak identitas anak-anak. Menurut data dari Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat, persentase kepemilikan akta kelahiran telah mencapai 99,77 persen. Dari total target kepemilikan akta kelahiran sebanyak 277.488 anak, hanya terdapat 631 anak atau sekitar 0,23 persen yang belum memiliki akta kelahiran.⁴² Data tersebut menunjukkan adanya hambatan administratif dan sosial pada tingkat pemohon, khususnya ketidaksesuaian data kependudukan, ketiadaan dokumen pendukung, serta ketidaklengkapan atau ketidakbenaran informasi yang disampaikan dalam permohonan pencatatan kelahiran.

Untuk menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Sudin Dukcapil telah melaksanakan berbagai tindakan, di antaranya menyediakan cara alternatif untuk mendokumentasikan kelahiran disertai penggunaan SPTJM bagi orang tua yang pernikahannya belum terdaftar, menerapkan prosedur pencatatan berdasarkan status administrasi yang ada ketika dokumen pernikahan atau penetapan itsbat nikah tidak bisa ditunjukkan, serta memperluas cakupan layanan melalui program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan (KAMSA), pelayanan kunjungan ke sekolah dan area pemukiman padat, pelayanan pengembangan kependudukan di level RT/RW dan pelayanan Jumat Petang bagi masyarakat yang mengalami kesulitan karena waktu kerja.⁴³

Meskipun demikian, capaian kuantitatif tersebut tidak serta-merta menghilangkan urgensi perlindungan hukum bagi kelompok anak yang belum tercatat. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa anak-anak tanpa akta kelahiran biasanya berasal dari keluarga yang mengalami masalah administratif dan sosial tertentu, termasuk berbagai anak yang kelahirannya berasal pada perkawinan yang tidak disertai catatan. Pemahaman ini menegaskan bahwa urgensi akta kelahiran tidak hanya diukur dari persentase kepemilikan secara statistik, tetapi juga dari sejauh mana sistem hukum dan administrasi kependudukan mampu menjangkau kelompok anak yang paling rentan secara hukum dan sosial.⁴⁴

⁴² Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, *Op.Cit.*.

⁴³ Wawancara dengan Agus Suryono, Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, 23 Desember 2025.

⁴⁴ Herman Y. G, Greis H. Tampongangoy dan Sherly Midu, *Op.Cit.*.

Dalam usaha untuk menghadapi situasi ini, Disdukcapil Kota Administrasi Jakarta Pusat telah meluncurkan inovasi pelayanan terpadu melalui program SIMPATIK Dukcapil yang berkolaborasi dengan rumah sakit, yang juga berperan vital dalam mencegah bertambahnya jumlah anak tanpa akta kelahiran sejak kelahiran mereka, sehingga secara keseluruhan langkah-langkah ini mencerminkan dedikasi pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah anak-anak yang belum terdaftar serta menguatkan suatu perlindungan hukum preventif terhadap anak, termasuk anak yang kelahirannya bersumber dari perkawinan yang tidak dicatat.⁴⁵

Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan implementasi prinsip non-diskriminasi serta mengutamakan kepentingan anak, karena negara terus memberi akses untuk pendaftaran kelahiran meskipun orang tua mengalami kendala dalam hal dokumen administratif. Namun demikian, masih adanya 631 anak yang belum memiliki akta kelahiran menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hak anak belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek efektivitas penjangkauan dan pendampingan administratif bagi keluarga yang mengalami kendala sosial, ekonomi dan pemahaman hukum. Oleh karena itu, meskipun secara normatif dan kebijakan pemerintah kota telah sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, masih diperlukan penguatan implementasi melalui pendampingan individual, integrasi data lintas sektor, serta sosialisasi yang lebih intensif agar tidak terjadi diskriminasi de facto terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga dengan permasalahan administratif, sehingga hak setiap anak untuk memperoleh akta kelahiran sebagai identitas hukum dapat terpenuhi secara utuh dan berkelanjutan.

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengurusan akta kelahiran meliputi keterbatasan akses informasi, kendala administratif seperti ketiadaan dokumen pendukung (misalnya surat nikah orang tua), serta faktor ekonomi dan waktu yang membatasi kemampuan masyarakat untuk mengurus dokumen tersebut. Namun demikian, temuan penelitian juga mengungkap bahwa narasumber tidak bersifat pasif dalam menghadapi hambatan tersebut. Sebaliknya, terdapat berbagai bentuk upaya yang dilakukan, baik secara individual maupun kolektif, yang mencerminkan kesadaran hukum (legal awareness) yang mulai berkembang.

⁴⁵ Wawancara dengan Agus Suryono, Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, 23 Desember 2025.

Salah satu bentuk upaya yang paling dominan adalah inisiatif masyarakat untuk mencari informasi secara mandiri terkait prosedur pengurusan akta kelahiran. Narasumber mengungkapkan bahwa mereka memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti media sosial, situs resmi pemerintah, serta komunikasi langsung dengan perangkat kelurahan atau kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola interaksi antara masyarakat dan negara, di mana teknologi informasi menjadi jembatan dalam mengakses layanan publik. Dalam perspektif hukum administrasi negara, fenomena ini dapat dipahami sebagai bentuk partisipasi aktif warga negara dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Selain itu, terdapat pula upaya yang dilakukan melalui jaringan sosial di tingkat lokal. Beberapa narasumber menyatakan bahwa mereka memperoleh bantuan dari ketua RT/RW atau kader posyandu dalam proses pengurusan dokumen. Peran aktor lokal ini menjadi sangat penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi administratif. Dalam konteks ini, keberadaan struktur sosial lokal berfungsi sebagai *intermediary institution* yang membantu menjembatani kesenjangan antara kebijakan formal dan realitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *access to justice*, di mana negara perlu memastikan bahwa setiap warga memiliki akses yang setara terhadap layanan hukum dan administrasi.

Upaya lainnya yang juga ditemukan adalah strategi adaptif yang dilakukan oleh keluarga dalam memenuhi persyaratan administratif. Misalnya, dalam kasus ketiadaan buku nikah, beberapa narasumber menempuh jalur isbat nikah di pengadilan agama sebagai solusi untuk memperoleh legalitas pernikahan, yang kemudian menjadi dasar untuk penerbitan akta kelahiran anak. Langkah ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami pentingnya dokumen hukum, tetapi juga mampu memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia untuk menyelesaikan permasalahan administratif. Dari sudut pandang hukum, hal ini mencerminkan adanya internalisasi norma hukum dalam kehidupan masyarakat.

C. PENUTUP

Sebagai kesimpulan dari penelitian dan diskusi tentang bagaimana Akta Kelahiran memengaruhi kehidupan ekonomi keluarga di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dapat disimpulkan bahwa hal-hal berikut terjadi. Hak anak atas akta kelahiran dilindungi tanpa diskriminasi melalui UU Nomor 24 Tahun 2013,

diperkuat oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, hambatan utama bukan terletak pada regulasi, melainkan pada akses masyarakat terhadap layanan hukum. Temuan empiris menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman prosedur, ketidaksesuaian dokumen, serta keterbatasan waktu orang tua menjadi faktor penghambat pencatatan kelahiran. Akses anak terhadap pendidikan, layanan kesehatan, bantuan sosial dan peluang sumber daya manusia yang lebih baik terbatas karena ketiadaan akta kelahiran, yang pada akhirnya memengaruhi stabilitas ekonomi keluarga. Sebaliknya, kondisi ekonomi keluarga yang lemah turut menghambat pengurusan akta kelahiran, sehingga terbentuk hubungan timbal balik yang memperkuat kerentanan sosial-ekonomi. Dengan demikian, akta kelahiran berfungsi sebagai instrumen hukum yang berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga, bukan sekadar dokumen administratif.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Abdillah, Ahmad A, Siti Hamidah dan Eko S. Kawuryan. *Prosedur Ideal Pengakuan bagi Anak Luar Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol.6. No.1 (2021).
- Amzal dan Hanapi Abdullah. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatat*. Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam. Vol.3. No.1 (2023).
- Elissa, Lingga. *Kebijakan Pelayanan Terintegrasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru (Studi Kasus tentang Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran Tahun 2022)*. JOM FISIP: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol.10 (2023).
- Eriana, Nafa Nabilla Dwi dan Indah Prabawati. *Implementasi Program BALAPUTRA KITA (Bayi Lahir Pulang Terima Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto*. Jurnal Publika. Vol.10. No.4 (2022).
- G, Herman Y, Greis H. Tampongangoy dan Sherly Midu. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Pengadilan Agama Manado)*. Lex Administratum. Vol.12. No.5 (2024).
- Hasanah, Indri Annisa dan Salim HS. *Analisis Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Private Law (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram). Vol.5. No.1 (2025).
- Isnaeni, Indah Rahmawati, Fifiana Wisnaeni dan Anita Purwandari. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembuatan Akta Kelahiran: Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Notarius. Vol.14. No.1 (2021).
- Markus, Jessica Tania, Harly S. Muaja dan Ruddy R. Watulingas. *Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lex Privatum. Vol.9. No.13 (2021).
- MH, Susanto, Yuni Puspitasari dan Muhammad Hafiz M. Marwa. *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*. Justisi. Vol.7. No.2 (2021).
- Nadhila, Aisyah Raihan dan Dadang Mashur. *Implementasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat di Kota Pekanbaru*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.12. No.3 (2025).
- O, Juliennelzky, Fitri Handayani dan Dina Pertiwi. *Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)*. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah. Vol.4. No.1 (2023).
- Pattiruhu, Febry, F. M. Polin dan R. V. F. Kapitan. *Prosedur Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah*. Journal of Human Education. Vol.4. No.2 (2024).
- Pratiwi, Sri Ayu. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat Pasca Berlakunya Peraturan Mendagri Nomor 9 Tahun 2016*. JIMHUM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol.2. No.2 (2022).

- Puspitasari, Ratna dan Abdul Hamid UG. *Kedudukan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia*. UIR Law Review. Vol.7. No.2 (2023).
- S, Laurensius Arliman. *Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia*. Ensiklopedia of Journal. Vol.6. No.3 (2024).
- Sahputria, Melinda dan Hendra As'ari. *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Rokan Hulu*. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Vol.7. No.2 (2021).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan Fendi Setyawan A.S.U. *Kepastian Hukum bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia*. HUKMY: Jurnal Hukum. Vol.3. No.1 (2023).
- Trisnawati, Ega D, Nurwati dan Puspita Sulistyaningsih. *Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama tentang Anak Hasil Perkawinan Siri (Studi Putusan Nomor 571/Pdt.P/2021/PA.Mkd)*. Borobudur Law and Society Journal. Vol.2. No.4 (2023).
- Yasniwati. *Urgensi Pencatatan Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Yulianto, Aryashakti Satria Pratama, Muhammad Mashuri dan Humiati. *Perlindungan Hukum terhadap Anak untuk Mendapatkan Pencatatan Kelahiran yang Telah Melampaui Batas Waktu*. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.6. No.1 (2025).
- Yuniwati, Sri, Yessy Pattinasarany dan Michael Soplanit. *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Hak Anak Terlantar untuk Memperoleh Identitas Diri*. Capit Const Law Adm Law Rev. Vol.2. No.1 (2024).

Karya Ilmiah

- Nainggolan, Moretalli Br. 2022. *Inovasi Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- S., Laurensius Arliman. 2021. *Pengaturan Kelembagaan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak di Indonesia*. Disertasi. Padang: Universitas Andalas.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Sumber Lain

Badan Pusat Statistik. 2024. *Laporan Statistik Hayati Indonesia 2019-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. 2024. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta.

Wawancara dengan Agus Suryono, Plh. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. 23 Desember 2025.

Wawancara dengan Dan. Masyarakat Jakarta Pusat yang Belum Mendaftarkan Akta Kelahiran Anaknya. Jakarta 9 Februari 2026.

Wawancara dengan Vid. RT yang Masih Terdapat Warganya Belum Mendaftarkan Akta Kelahiran Anaknya. Jakarta 9 Februari 2026.

Wawancara dengan Vir. Masyarakat Jakarta Pusat yang Belum Mendaftarkan Akta Kelahiran Anaknya. Garut 8 Februari 2026.